



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majeli menjatuhkan Putusan, antara:

SS, sebagai Penggugat

melawan

HI

(Gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0122/PdtG/2016/PA.Mmk, pada tanggal 06 September 2016, di hadapan persktangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 29 Mei 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 34/01/VI/2007, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 25 Mei 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pangkep selama 4 tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal di Kilometer 10 Mapurujaya selama 1 tahun. Kemudian pindah ke alamat sebagaimana dalam identitas sebagai tempat kediaman bersama terakhir. Namun pada bulan Februari 2013 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Amal Ridho bin Hamka (lahir, 16 Desember 2010). Bahwa anak tersebut, saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Mandalle..
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2013 mulai tidak harmonis, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena Tergugat sering mengikuti kegiatan Jamaah tabligh hingga berbulan-bulan, sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah dengan berjualan keripik.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Maret 2013, ketika itu terjadi pertengkaran mulut karena Tergugat baru pulang dari Mesjid SP.1 setelah satu bulan menginap karena mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh. Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli perlengkapan dapur, tetapi Tergugat tidak ada uang sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Tergugat mengatakan "kalau begitu saya pergi untuk selamanya", sehingga keesokan harinya Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2013 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI Indonesia
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat
9. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibangun secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 Dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amanya: Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HI) terhadap Penggugat (SS).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang beraku.

Subsider

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tktak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sktang tertutup untuk umum, yang temyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 11

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/01/VI/2007; tanggal 25 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. yang Bukti surat tersebut telah dicocokkan, temyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi, tanggal dan paraf, serta kode P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. FS. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik seibu Penggugat, sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi ada. Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2007 ketika Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir pada pemikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi di Pangkep.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkep, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal bersama terakhir di Jalan Hasanuddin Irigasi gang Galian, kelurahan Pasar Sentral.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang bernama Amal Ridho. Anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat di Pangkep.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan A ^ Tergugat rukun namun sejak sekitar tahun 2013 rumah tangganya sudah ,/' tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah mendengar sebanyak tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras, dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut, saksi masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di jalan Hasanuddin Irigasi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat juga sering keluar ikut Jama'ah Tabligh selama tiga sampai empat bulan dengan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan Toko
- Bahwa saksi mengetahui setelah tiga sampai empat bulan keluar, Tergugat tinggal di rumah selama satu bulan kemudian pergi lagi selama tiga sampai empat bulan bahkan lebih.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pamit ikut Jama'ah Tabligh namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat sudah tidak pernah mengirim kabar dan nafkah, bahkan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan orang tua saksi sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah ketemu.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat, namun orang tua saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales PT. Makmur Sejahtera, tempat tinggal di jalan

Hasanuddin Irigasi gang Galian, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di

sumpahnya sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, sedang Tergugat adalah lain. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak enam tahun lalu dan keduanya saat itu sudah sebagai suami istri.
- Bahwa sejak saksi kenal, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di jalan Hasanuddin Irigasi sebagai kediaman bersama terakhir karena menudian Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang bernama Alfian Zuhri Nayla Putri Ramadhani, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sejak saksi kenal dan sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak kurang lebih tiga tahun lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar menggunakan bahasa Makassar sehingga saksi tidak paham yang dipermasalahkan. Pada saat terjadi pertengkaran tersebut, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari Penggugat, dua tahun lalu Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering keluar bersama Jama'ah Tabligh hingga berbulan-bulan dan tidak meninggalkan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga urrutuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan Toko.
- Bahwa saksi mengetahui setelah tiga sampai empat bulan keluar, Tergugat tinggal di rumah selama satu bulan kemudian pergi lagi selama tiga sampai empat bulan bahkan lebih.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pamit ikut Jama'ah Tabligh namun sampai sekarang tidak pernah pulang. Sejak tiga tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• : ' ~"y*d

lalu saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namunk^ :

jarang bertemu dengan Tergugat^)

f ^

-Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup /^ berpisah, Tergugat sudah tidak pernah mengirim kabar dan nafkah^ bahkan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia.

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan orang tua saksi sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah ketemu.

-Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi tktak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana

Halaman 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Tahun[^] 2016 Tentang prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.') •; '

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang | menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai L.[^] wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan mencabut posita angka

11.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hamka bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Sariwahyuni alias Sriwahyuni binti Baharuddin) dengan alasan sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengikuti kegiatan Jamaah tabligh hingga berbulan-bulan, sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah dengan berjualan keripik. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Maret 2013, ketika itu terjadi pertengkaran mulut karena Tergugat baru pulang dari Mesjid SP.1 setelah satu bulan menginap karena mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh. Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli perlengkapan dapur, tetapi Tergugat tidak ada uang sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Tergugat mengatakan "kalau begitu saya pergi untuk selamanya", sehingga keesokan

Halaman 5 dari 14 Halama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang Tergugat

tidak pernah kembali dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya

secara jelas di wilayah Indonesia. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,

Penggugat

telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Fitriani binti Sakka Mappa Ware dan Verawati binti Herman, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Fitriani binti Sakka Mappa Ware dan Verawati binti Herman, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 9 dari 14 Halaman



telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ke11 dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakani*• II kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal f74;'

(1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpah dan-janjinya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana keterituan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakhn menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan

Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta selama dalam pemikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama Amal Ridho. Anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat juga sering keluar ikut Jama'ah Tabligh selama tiga sampai empat bulan dengan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan Toko. Sejak saat itu pula hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah, bahkan Tergugat sejak pergi tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui kediamannya secara jelas di seluruh wilayah Indonesia. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah ketemu.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, serta sikap Tergugat yang tidak mau kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan Warohmah sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Halaman 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan : putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HI) terhadap Penggugat (SS).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 20 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Mulyadi, S.HI, M.HI

Halaman 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim Anggota

Bahri Conoras S.HI.

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto,S.H.

Rincian:

1.Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.ATK perkara	: Rp 50.000,00
3.Biaya Panggilan	: Rp310.000,00
4.Redaksi	:Rp 5.000,00
5.Materai	: Rp 6000,00
Jumlah	Rp401.000,00
(Empat ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)